

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-3/BC/2023  
TENTANG  
TATA LAKSANA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1187);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
4. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yang selanjutnya disingkat TPPB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
5. Penyelenggara TPPB adalah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan TPPB.
6. Penyelenggara TPPB sekaligus Pengusaha TPPB yang selanjutnya disebut Pengusaha TPPB adalah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang

- melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus perusahaan TPPB.
7. Pameran adalah kegiatan bersifat internasional yang dilakukan untuk mempertunjukkan, memperagakan, dan/atau memperkenalkan barang dan/atau jasa.
  8. TPPB Tetap adalah TPPB yang diselenggarakan pada suatu lokasi yang ditujukan khusus untuk kegiatan Pameran dalam jangka waktu tertentu.
  9. TPPB Sementara adalah TPPB yang diselenggarakan pada suatu lokasi terbatas pada jangka waktu tertentu.
  10. Pengelola *Venue* adalah badan hukum yang memiliki atau menguasai tempat atau lokasi diselenggarakannya kegiatan Pameran.
  11. Peserta Pameran adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung melakukan kegiatan Pameran pada suatu penyelenggaraan Pameran yang diadakan di TPPB.
  12. Penyusun dan/atau Penyelenggara Acara Pameran yang selanjutnya disebut *Organizer* adalah badan hukum yang memiliki izin untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan Pameran, termasuk mengundang Peserta Pameran, mempromosikan Pameran, dan/atau menyelesaikan administrasi Pameran, untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pameran.
  13. Tempat Penimbunan adalah bagian dari TPPB berupa ruang dan/atau lapangan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengusaha TPPB yang digunakan untuk menimbun barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.
  14. Tempat Pameran adalah bagian dari TPPB, baik berbentuk fisik ataupun virtual, yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengusaha TPPB yang digunakan untuk memamerkan barang asal luar Daerah Pabean, dengan atau tanpa barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean.
  15. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai.
  16. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
  17. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
  18. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya.

19. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya.
20. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah PPN, PPnBM, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.
21. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya.
22. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan barang kena pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga barang kena pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
24. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
27. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
28. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
29. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
30. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan Kepabeanan.

#### Pasal 2

- (1) TPPB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Untuk pengawasan terhadap TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas barang yang masuk ke atau

keluar dari TPPB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Tempat Penimbunan.
- (5) Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Pengusaha TPPB dapat diberikan kemudahan pelayanan kepabeanan dan cukai berupa:
  - a. kemudahan pelayanan perizinan; dan/atau
  - b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional.

## BAB II PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

### Pasal 3

- (1) Di dalam TPPB dilakukan penyelenggaraan dan pengusaha TPPB.
- (2) TPPB dapat bersifat tetap atau sementara.
- (3) Penyelenggaraan dan pengusaha TPPB Tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengelola *Venue* yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha TPPB Tetap.
- (4) Pengelola *Venue* harus bekerja sama dengan *Organizer* dalam menyelenggarakan kegiatan Pameran.
- (5) Penyelenggaraan dan pengusaha TPPB Sementara hanya dapat dilakukan oleh *Organizer* yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha TPPB Sementara.

### Pasal 4

- (1) TPPB harus mempunyai:
  - a. Tempat Penimbunan; dan
  - b. Tempat Pameran.
- (2) Pengusaha TPPB melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
- (3) Untuk melakukan kegiatan menimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha TPPB harus menguasai Tempat Penimbunan.
- (4) Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berada di lokasi yang berbeda dengan Tempat Pameran, namun dalam 1 (satu) tempat penetapan sebagai TPPB dan dalam wilayah pengawasan Kantor Wilayah yang sama.
- (5) Tempat Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berada lebih dari 1 (satu) lokasi namun dalam 1 (satu) penetapan sebagai TPPB.
- (6) Pameran atas barang yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di Tempat Pameran yang berada di:
  - a. TPPB Tetap; atau
  - b. TPPB Sementara.
- (7) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:

- a. untuk TPPB Tetap, paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal pemasukan dari luar daerah pabean; dan
  - b. untuk TPPB Sementara, sampai berakhirnya izin TPPB.
- (8) Dalam hal jangka waktu izin TPPB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b lebih lama dari jangka waktu penimbunan untuk TPPB Tetap, berlaku jangka waktu penimbunan TPPB Tetap.
  - (9) Jangka waktu penimbunan barang di TPPB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b secara akumulatif tidak melebihi jangka waktu penimbunan di TPPB Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
  - (10) Dalam hal barang Pameran dimasukkan dari Tempat Penimbunan TPPB lainnya, jangka waktu penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhitung sejak barang pertama kali dimasukkan ke Tempat Penimbunan.
  - (11) Tanggal pemasukan dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan tanggal pemasukan ke Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di TPPB.

### BAB III PENDIRIAN TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

#### Pasal 5

- (1) Tempat yang akan menjadi TPPB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lokasi Tempat Penimbunan dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya;
  - b. mempunyai batas dan luas yang jelas; dan
  - c. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan.
- (2) Tempat yang digunakan untuk kegiatan jual beli secara tetap, tidak dapat menjadi tempat TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat yang digunakan untuk kegiatan jual beli secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk sejenis toko, pertokoan, dan pusat perbelanjaan.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan tempat sebagai TPPB dan pemberian izin sebagai Pengusaha TPPB ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.
- (2) Penetapan tempat sebagai TPPB Tetap dan pemberian izin sebagai Pengusaha TPPB Tetap berlaku sampai dengan izin dicabut.
- (3) Penetapan tempat sebagai TPPB Sementara dan pemberian izin sebagai Pengusaha TPPB Sementara

berlaku selama masa persiapan dan penyelenggaraan Pameran.

- (4) Dalam hal Pengusaha TPPB wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan juga sebagai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai TPPB Tetap dan izin sebagai Pengusaha TPPB Tetap, Pengelola *Venue* mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Pengelola *Venue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
  - b. tidak bergerak di bidang usaha perdagangan; dan
  - c. memiliki pemahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
  - a. surat Nomor Induk Berusaha dengan lapangan usaha sebagai lokasi kegiatan penyelenggaraan pameran;
  - b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan TPPB Tetap;
  - c. bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak;
  - d. bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. surat pernyataan tidak pernah:
    1. melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; dan
    2. dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan
  - f. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai TPPB Sementara dan izin sebagai Pengusaha TPPB Sementara, *Organizer* mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

- (2) *Organizer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
  - b. tidak bergerak di bidang usaha perdagangan; dan
  - c. memiliki pemahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap akan diselenggarakan kegiatan Pameran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
  - a. surat Nomor Induk Berusaha dengan lapangan usaha berupa penyelenggaraan Pameran;
  - b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan TPPB;
  - c. bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak;
  - d. bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. surat pernyataan tidak pernah;
    1. melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; dan
    2. dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan
  - f. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal *Indonesia National Single Window* dalam kerangka *Online Single Submission*.
- (2) Dalam hal Sistem *Indonesia National Single Window* mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
  - b. Kepala KPU,disertai dengan lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak .
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi

- lokasi Pameran atau lokasi kegiatan usaha Pengelola *Venue* atau *Organizer* untuk:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
  - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (4) Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Pameran atau lokasi kegiatan usaha Pengelola *Venue* atau *Organizer* untuk:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
  - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
- (5) Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a meliputi:
- a. penelitian atas Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi;
  - b. penelitian atas pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir;
  - c. penelitian terhadap surat pernyataan terkait tindak pidana dan pailit;
  - d. penelitian atas konfirmasi status wajib pajak;
  - e. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan, yaitu:
    1. pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan *closed circuit television (CCTV)* yang dapat diakses untuk kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
    2. Tempat Penimbunan terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya;
    3. batas dan luas yang jelas;
    4. tempat untuk pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan;
    5. lokasi TPPB tidak terdapat kegiatan jual beli secara tetap; dan/atau
  - f. pemeriksaan lainnya terkait pemenuhan kriteria, yang dipandang perlu berdasarkan prinsip manajemen risiko, antara lain:
    1. sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan;
    2. analisis dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin TPPB; dan
    3. efektivitas pengawasan dan pelayanan dalam hal Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran berada di lokasi yang berbeda.
- (6) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.

- (7) Format berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Tata cara penyampaian permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Format permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 10

- (1) Pengelola *Venue* atau *Organizer* yang akan menjadi Pengusaha TPPB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh anggota direksi Pengelola *Venue* atau *Organizer*.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka atau secara virtual.
- (4) Dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU mengundang:
  - a. Kepala Kantor Pabean; dan
  - b. Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi berdasarkan undangan dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri memberikan:
  - a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai izin sebagai Pengusaha TPPB; atau
  - b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lambat 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan, dengan mempertimbangkan:
  - a. kelengkapan persyaratan lokasi;
  - b. kelengkapan persyaratan administratif;
  - c. berita acara pemeriksaan lokasi serta rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean;
  - d. hasil pemaparan proses bisnis perusahaan; dan
  - e. analisis dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin TPPB.
- (8) Dalam hal Pengelola *Venue* atau *Organizer* tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU

- memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
- (9) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (10) Hasil pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemaparan proses bisnis.
  - (11) Format berita acara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (12) Keputusan Menteri mengenai izin sebagai Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, menjadi dasar bagi Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean untuk:
    - a. memberikan akses terhadap SKP kepada Pengusaha TPPB;
    - b. melakukan pencacahan dan membuat berita acara pencacahan (*stock opname*); dan
    - c. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan.
  - (13) Format Keputusan Menteri mengenai izin sebagai Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kemudahan berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam izin Pengusaha TPPB.
- (2) Perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan; dan/atau
  - b. kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan ke Tempat Penimbunan.
- (3) Pengusaha TPPB dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU untuk menambahkan perlakuan tertentu dalam izin Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Contoh perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 12

- Pengelola *Venue* atau *Organizer* tidak dapat diberikan izin sebagai Pengusaha TPPB dalam hal:
- a. badan usaha atau direksi atau komisaris dari badan

- usaha Pengelola *Venue* atau *Organizer* pernah melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana;
- b. badan usaha pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau
  - c. badan usaha memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan.

#### BAB IV PERIZINAN PENYELENGGARAAN PAMERAN

##### Pasal 13

- (1) Pengusaha TPPB Tetap harus mengajukan izin penyelenggaraan Pameran kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU:
  - a. setiap awal tahun; atau
  - b. setiap akan dilaksanakannya kegiatan Pameran.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha TPPB Tetap mengajukan permohonan secara elektronik melalui SKP dengan melampirkan:
  - a. kontrak kerja sama antara Pengusaha TPPB Tetap dengan *Organizer*; dan
  - b. surat Nomor Induk Berusaha milik *Organizer* dengan lapangan usaha berupa penyelenggaraan Pameran.
- (3) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara tertulis.
- (4) Dalam hal Pengusaha TPPB Tetap dan *Organizer* merupakan badan hukum yang sama maka Pengusaha TPPB Tetap tidak perlu melampirkan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
  - a. 5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (6) Izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. rencana jenis dan jumlah barang yang akan dimasukkan ke TPPB Tetap untuk penyelenggaraan Pameran; dan
  - b. jangka waktu persiapan dan pelaksanaan Pameran.
- (7) Pemasukan barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan TPPB Tetap dilakukan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal terdapat perubahan atas isian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Pengusaha TPPB Tetap

dapat melakukan perubahan izin penyelenggaraan pameran ke Kantor Wilayah atau KPU.

- (9) Format izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB V PENGGOLONGAN BARANG PAMERAN

### Pasal 14

- (1) Barang Pameran yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan digolongkan sebagai berikut:
  - a. barang untuk dipamerkan; dan
  - b. barang untuk mendukung keperluan Pameran.
- (2) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang Pameran yang akan diekspor kembali.
- (3) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa barang untuk dipertunjukkan, diperagakan, dan/atau diperkenalkan, baik yang berada di Tempat Penimbunan maupun Tempat Pameran.
- (4) Jumlah barang dan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajaran untuk tujuan pameran yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (5) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. barang cetakan untuk keperluan promosi dan barang untuk keperluan stan Pameran termasuk dalam bentuk dekorasi, poster, foto, pamflet, *leaflet*, brosur, dan gambar yang bersifat reklame;
  - b. barang untuk keperluan souvenir yang diberikan secara cuma-cuma termasuk dalam bentuk pulpen, korek api, dompet yang telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau Peserta Pameran; dan/atau
  - c. barang sampel yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial terkecil.
- (6) Barang Pameran selain barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke Tempat Pameran.

## BAB VI PEMASUKAN, PENGELUARAN, SERTA PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN

### Pasal 15

- (1) Pemasukan barang Pameran ke Tempat Penimbunan dapat dilakukan dari:
  - a. luar Daerah Pabean; dan/atau
  - b. TPPB lainnya.

- (2) Barang Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang dapat dimasukkan ke Tempat Penimbunan merupakan barang Pameran milik:
  - a. subjek pajak luar negeri;
  - b. Pengusaha TPPB; atau
  - c. pengusaha kena pajak sebagai subjek pajak dalam negeri selain Pengusaha TPPB.
- (3) Pengusaha TPPB wajib mempunyai salinan bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak milik subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebelum izin Pengusaha TPPB Sementara atau izin penyelenggaraan Pameran Pengusaha TPPB Tetap diterbitkan.
- (4) Barang Pameran milik subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dapat dimasukkan ke Tempat Penimbunan berupa mesin produksi industri dan/atau mesin pertanian.
- (5) Dalam dokumen Pemberitahuan Pabean atas pemasukan barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
  - a. identitas subjek pajak luar negeri, Pengusaha TPPB, atau subjek pajak dalam negeri sebagai pemilik barang; dan
  - b. identitas Pengusaha TPPB sebagai importir.
- (6) Atas pemasukan barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (7) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan dalam kewajaran jumlah dan jenis tertentu ke Tempat Penimbunan:
  - a. diberikan penangguhan bea masuk;
  - b. tidak dipungut PDRI; dan/atau
  - c. diberikan pembebasan cukai.
- (8) Barang yang dimasukkan ke Tempat Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Tata cara pemasukan barang dari luar daerah pabean ke TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat.
- (10) Tata cara pemasukan barang dari TPPB lainnya ke TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat.

#### Pasal 16

- (1) Pemasukan barang Pameran ke Tempat Pameran dapat dilakukan dari:
  - a. tempat lain dalam Daerah Pabean;
  - b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
  - c. KEK;
  - d. Kawasan Bebas; dan/atau
  - e. kawasan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Pemasukan barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan fasilitas kepabeanan, dan perpajakan, serta Pengusaha TPPB tidak perlu menyampaikan Pemberitahuan Pabean.
- (3) Tata cara pengeluaran dan pengembalian/pemasukan kembali barang dari dan ke tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, untuk mengikuti Pameran di Tempat Pameran sesuai tata cara pengeluaran dan pengembalian/pemasukan kembali barang dari dan ke kawasan berfasilitas tersebut.
- (4) Perlakuan PPN terutang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 17

- (1) Pemasukan barang ke Tempat Penimbunan dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7);
  - b. bea masuk, cukai, dan/atau PDRI, yang terutang harus dilunasi; dan
  - c. berlaku ketentuan umum di bidang impor untuk barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.

#### Pasal 18

- (1) Sebelum pelaksanaan Pameran yang diselenggarakan oleh Pengusaha TPPB Tetap, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan (*stock opname*) saldo awal atas barang yang mendapatkan fasilitas yang berada di Tempat Penimbunan.
- (2) Pemindahan barang Pameran dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran dilakukan dengan dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya.
- (4) Dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SKP.
- (5) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya dapat disampaikan secara tertulis.
- (6) Atas perpindahan barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan yang telah dilunasi bea masuk dan/atau PDRI tidak perlu menggunakan dokumen perpindahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Tata cara perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran, perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan, dilakukan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I

- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Format dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (9) Setelah pelaksanaan Pameran yang diselenggarakan oleh Pengusaha TPPB Tetap, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan (*stock opname*) saldo akhir atas barang yang mendapatkan fasilitas yang berada di Tempat Penimbunan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak berakhirnya izin penyelenggaraan Pameran.
  - (10) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pencacahan (*stock opname*) saldo akhir atas barang yang mendapatkan fasilitas yang berada di Tempat Penimbunan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
  - (11) Dalam hal pencacahan (*stock opname*) dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), barang Pameran dapat dimasukkan ke Tempat Penimbunan sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah izin penyelenggaraan Pameran berakhir.
  - (12) Pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) dilakukan bersama dengan Pengusaha TPPB.
  - (13) Hasil pencacahan (*stock opname*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) dituangkan dalam berita acara pencacahan (*stock opname*) dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 19

- (1) Barang Pameran yang ditimbun di Tempat Penimbunan dapat dikeluarkan ke:
  - a. Tempat Pameran;
  - b. luar Daerah Pabean; dan/atau
  - c. TPPB lainnya.
- (2) Barang Pameran di Tempat Pameran yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum dilakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI, pada saat jangka waktu izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b berakhir, wajib dimasukkan kembali ke Tempat Penimbunan paling cepat:
  - a. sebelum dilaksanakan pameran berikutnya; atau
  - b. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya izin penyelenggaraan Pameran.
- (3) Dalam hal pencacahan (*stock opname*) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10), barang Pameran dapat dimasukkan ke Tempat Penimbunan

- sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengusaha TPPB mendapatkan perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, pengeluaran barang dari Tempat Pameran dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke Tempat Penimbunan.
  - (5) Simulasi pemasukan kembali barang Pameran ke Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (6) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan ke tempat lain dalam Daerah Pabean setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha TPPB.
  - (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam hal:
    - a. barang Pameran berupa mesin produksi industri dan mesin pertanian;
    - b. barang Pameran akan dihibahkan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
    - c. barang Pameran akan dihibahkan ke lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk tujuan penelitian dan pengembangan;
    - d. barang Pameran akan dihibahkan ke sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, atau balai latihan kerja; atau
    - e. barang Pameran dengan pertimbangan tertentu.
  - (8) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e meliputi:
    - a. barang Pameran digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan industri dalam negeri;
    - b. barang Pameran mengalami kerusakan; atau
    - c. barang Pameran tidak memungkinkan untuk diekspor kembali dan dimusnahkan.
  - (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara elektronik melalui SKP dengan dilampiri:
    - a. rincian barang yang akan dikeluarkan;
    - b. dokumen pemasukan barang ke TPPB;
    - c. alasan pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
    - d. dokumen pemenuhan ketentuan pembatasan dalam hal barang yang akan dikeluarkan terkena ketentuan pembatasan; dan
    - e. dokumen lainnya dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
  - (10) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan secara tertulis.
  - (11) Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pencacahan barang (*stock opname*) dan/atau meminta keterangan

- tambahan untuk menguji kebenaran alasan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c.
- (12) Kepala Kantor Pabean menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
    - a. 5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
    - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
  - (13) Dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo wajib diselesaikan dengan cara:
    - a. diekspor kembali;
    - b. dimusnahkan; dan/atau
    - c. diselesaikan kewajiban pabean dengan membayar bea masuk dan/atau PDRI, sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan cukai.
  - (14) Pengusaha TPPB wajib melunasi bea masuk dan/atau PDRI atas barang untuk mendukung keperluan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) pada saat pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran.
  - (15) Kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikecualikan terhadap barang pendukung Pameran yang akan diekspor kembali.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal barang Pameran dari luar Daerah Pabean dikeluarkan dari Tempat Penimbunan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), Pengusaha TPPB wajib melunasi bea masuk dan/atau PDRI yang pada saat pemasukannya diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (2) Dalam hal Barang Pameran dimiliki oleh subjek pajak dalam negeri, pelunasan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sebagai pemilik barang.
- (3) PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
  - a. atas barang untuk dipamerkan, terutang pada saat pengeluaran barang dari TPPB; atau
  - b. atas barang untuk mendukung keperluan Pameran, terutang saat pengeluaran barang yang pertama kali dari Tempat Penimbunan.
- (4) Dalam hal barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan barang kena cukai, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (5) Pelunasan bea masuk dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah dilakukan pada saat pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang.

- (6) Atas pelunasan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan setelah saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha TPPB dikenakan sanksi keterlambatan penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PDRI yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas barang Pameran tidak dapat dikreditkan.
- (8) Dalam hal pengeluaran barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan barang kena pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. atas barang yang dimiliki subjek pajak dalam negeri termasuk Pengusaha TPPB, pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM dan membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. atas barang yang dimiliki subjek pajak luar negeri, pembeli harus menyetor PPN atau PPN dan PPnBM ke kas negara sebelum pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang, dengan menggunakan surat setoran pajak.
- (9) Atas penyerahan barang kena pajak dari TPPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terutang PPN atau PPN dan PPnBM pada saat pengeluaran barang dari TPPB.
- (10) Pengusaha TPPB harus melampirkan salinan surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b atas pengeluaran barang yang dimiliki subjek pajak luar negeri ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pendaftaran dokumen Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang.
- (11) Surat setoran pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (12) Atas pengeluaran barang dari TPPB yang bukan merupakan penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM dan tidak dibuatkan Faktur Pajak.

#### Pasal 21

- (1) Dasar yang digunakan untuk menghitung besaran pengenaan bea masuk dan PDRI atas pengeluaran barang dari TPPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (14) dan Pasal 20 ayat (1) yaitu sebagai berikut:
  - a. bea masuk dihitung berdasarkan:
    1. nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke TPPB; dan
    2. pembebanan pada saat Pemberitahuan Pabean impor untuk dipakai didaftarkan; dan

- b. PDRI dihitung berdasarkan Nilai Impor dan tarif pada saat pengeluaran barang dari TPPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Penghitungan bea masuk dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dasar perhitungan bea masuk yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat Pemberitahuan Pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
- (3) Dalam hal perhitungan bea masuk dan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterapkan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI terhadap Barang Pameran yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atas impor barang hibah.

#### Pasal 23

- (1) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1) huruf c, dan Pasal 19 ayat (14) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
- (2) Pengusaha TPPB yang mengeluarkan barang sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan.
- (3) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
- (4) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke tempat lain dalam Daerah Pabean berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.
- (5) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke TPPB lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat.

### BAB VII PEMUSNAHAN BARANG

#### Pasal 24

- (1) Pengusaha TPPB dapat melakukan pemusnahan atas barang yang berada di TPPB setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

- a. barang yang tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan karena mengalami kerusakan, penurunan kualitas, busuk, atau kedaluwarsa; dan/atau
  - b. barang yang berdasarkan proses bisnis perusahaan harus dimusnahkan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, atau cara lainnya sehingga dapat dipastikan bahwa barang yang dimusnahkan tidak dapat dipergunakan lagi sesuai peruntukannya semula dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
  - (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam maupun di luar lokasi TPPB dan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.
  - (5) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat berita acara pemusnahan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
  - (6) Dalam hal pemusnahan dilakukan di luar lokasi TPPB:
    - a. persetujuan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen pelindung atas pengangkutan dari TPPB ke lokasi pemusnahan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemusnahan;
    - b. atas pengangkutan dari TPPB ke lokasi pemusnahan dilakukan pengawalan atau pelekatan tanda pengaman oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean yang mengawasi TPPB
    - c. pengawasan pemusnahan dilakukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemusnahan; dan
    - d. berita acara pemusnahan yang dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan ke Kantor Pabean yang mengawasi TPPB.

#### Pasal 25

- (1) Untuk dapat melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pengusaha TPPB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean secara elektronik melalui SKP.
- (2) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. daftar rincian barang yang akan dimusnahkan dan hasil pencacahan yang dilakukan Pengusaha TPPB di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
  - b. dokumen pemasukan barang ke TPPB;
  - c. keterangan mengenai alasan pemusnahan, cara pemusnahan, dan lokasi pemusnahan;

- d. fotokopi izin dari instansi terkait, dalam hal pemusnahan dilakukan di dalam lokasi TPPB; dan
  - e. fotokopi izin perusahaan pengolah limbah dalam hal pemusnahan dilakukan di luar lokasi TPPB.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
- a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

## BAB VIII KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 26

Pengusaha TPPB wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Pengusaha TPPB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. menyediakan ruang kerja, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai di Tempat Penimbunan untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
- c. mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses untuk kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak;
- d. mendayagunakan *closed circuit television* (CCTV) untuk pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari terakhir;
- e. menyediakan:
  - 1. komputer; dan/atau
  - 2. media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP,untuk pelayanan kepabeanan;
- f. mengajukan perubahan (*update*) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan TPPB;
- g. melakukan pencacahan (*stock opname*) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan, di bawah pengawasan Kantor Pabean yang mengawasi, sebelum dan setelah pelaksanaan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta menyampaikan hasil pencacahan (*stock opname*) tersebut kepada kantor pelayanan pajak tempat surat pemberitahuan masa PPN dilaporkan;
- h. menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TPPB serta

- pemindahan barang dalam TPPB berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- i. menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya; dan
  - j. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan TPPB apabila dilakukan audit dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki akses untuk memonitor aktivitas pengeluaran dan pemasukan barang;
  - b. memiliki akses untuk memonitor *closed circuit television* (CCTV);
  - c. tersedia sarana pendukung perkantoran seperti pengatur suhu ruangan (*air conditioner*), meja kerja, kursi, lemari/ruang arsip;
  - d. tersedianya komputer (*personal computer*) dan printer dengan spesifikasi teknis yang mencukupi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran terkini dan dapat dioperasikan dengan baik;
  - e. tersedianya sarana komunikasi akses internet 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - f. sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan berupa ruang istirahat dan toilet yang bersih dan memadai.
- (2) Untuk TPPB Sementara, pemenuhan kriteria berupa lemari/ruang arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ruang istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dikecualikan.

#### Pasal 28

Teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mampu digunakan secara:
  1. kontinu; dan
  2. *realtime* sesuai sistem pengendalian internal (SPI) di TPPB yang bersangkutan;
- b. mampu memberikan informasi paling kurang berisi informasi mengenai:
  1. pemasukan barang;
  2. pengeluaran barang;
  3. penyesuaian (*adjustment*); dan
  4. saldo barang;

- c. mampu menghasilkan laporan yang dapat diakses secara *online* oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa:
  - 1. laporan pemasukan barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
    - a) jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pemasukan barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pemasukan barang seperti Berita Acara Pencacahan (*Stock Opname*) saat awal beroperasi sebagai TPPB;
    - b) nomor dan tanggal bukti penerimaan barang di perusahaan; dan
    - c) kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang;
  - 2. laporan pengeluaran barang per dokumen pabean dengan menampilkan data paling kurang:
    - a) jenis, nomor pendaftaran, serta tanggal dokumen pabean pengeluaran barang atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen pabean pengeluaran barang seperti Berita Acara Pemusnahan Barang;
    - b) nomor dan tanggal bukti pengeluaran barang di perusahaan;
    - c) kode barang, jumlah, satuan, dan nama barang;
- d. mampu mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
- e. mampu melakukan penelusuran posisi barang (*traceability*);
- f. mampu membatasi pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (*authorized access*);
- g. mampu membatasi perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya; dan
- h. mampu menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal Pemberitahuan Pabean.

#### Pasal 29

*Closed circuit television (CCTV)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dipasang pada lokasi:
  - 1. pintu pemasukan dan pintu pengeluaran Tempat Penimbunan;
  - 2. pembongkaran barang;
  - 3. pemuatan barang;
  - 4. penimbunan barang; dan
  - 5. lokasi lain yang diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pabean;
- b. dapat menghasilkan kualitas gambar yang jelas; dan
- c. dipasang sedemikian rupa sehingga atas setiap kendaraan pengangkut barang yang masuk dan keluar TPPB dapat dilihat dan diketahui gambaran yang menunjukkan spesifikasi kendaraan dan tanda pengaman.

Pasal 30

- (1) Pengusaha TPPB dapat mengajukan permohonan perubahan data izin TPPB, berupa:
  - a. perubahan nama perusahaan bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab;
  - c. perubahan luas lokasi TPPB;
  - d. perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi; dan/atau
  - e. perubahan data pada izin TPPB Sementara atau izin penyelenggaraan Pameran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung atas perubahan data yang dimohonkan, berupa:
  - a. atas permohonan perubahan nama perusahaan bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, alamat, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak:
    1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru dan pengesahannya; dan
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru;
  - b. atas permohonan perubahan nama dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab:
    1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama penanggung jawab yang baru dan pengesahannya; dan
    2. identitas penanggung jawab yang baru;
  - c. atas permohonan perubahan luas lokasi TPPB:
    1. berita acara pemeriksaan dan lokasi dari Kantor Pabean yang mengawasi TPPB;
    2. bukti penguasaan lokasi;
    3. denah atau *layout* TPPB sebelum dan sesudah perubahan luas;
  - d. atas permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi:
    1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi dan pengesahannya;
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dengan nama perusahaan yang baru hasil dari merger atau akuisisi; dan
    3. surat Nomor Induk Berusaha yang baru hasil dari merger atau akuisisi; dan/atau
  - e. atas permohonan perubahan data pada izin TPPB Sementara atau izin penyelenggaraan Pameran:
    1. data sebelum dan setelah dilakukan perubahan; dan
    2. alasan dilakukan perubahan.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan nama perusahaan dikarenakan merger atau diakuisisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. izin TPPB yang lama dicabut dan ditetapkan izin TPPB yang baru hasil merger atau akuisisi;
- b. pemenuhan persyaratan lokasi dan administrasi dan tata cara pencabutan dan penetapan izin TPPB memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
- c. barang di TPPB yang telah dicabut izinnya menjadi saldo awal TPPB yang baru hasil merger atau akuisisi dengan dibuatkan berita acara pencacahan (*stock opname*).

#### Pasal 31

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diajukan secara elektronik melalui SKP kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- (2) Dalam hal SKP belum tersedia atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis.
- (3) Berdasarkan manajemen risiko, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat meminta Pengusaha TPPB yang mengajukan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk melakukan pemaparan proses bisnis perusahaan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menerbitkan persetujuan atau penolakan disertai alasan penolakan dalam waktu paling lama:
  - a. 5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara elektronik melalui SKP; atau
  - b. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam hal dilakukan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung setelah pemaparan proses bisnis selesai dilaksanakan.
- (6) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Pasal 10.

#### Pasal 32

Terhadap Pengusaha TPPB berlaku ketentuan mengenai:

- a. pemasukan barang yang dilarang untuk diimpor; dan
  - b. ekspor barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Pemasukan barang impor ke TPPB dikecualikan dari ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan.

- (2) Pengeluaran barang impor dari TPPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan, kecuali pada saat pemasukannya telah dipenuhi ketentuan pembatasannya.

#### Pasal 34

- (1) Pengusaha TPPB bertanggung jawab terhadap bea masuk, cukai, dan PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar Daerah Pabean yang berada atau seharusnya berada di TPPB.
- (2) Pengusaha TPPB dibebaskan dari tanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan PDRI yang terutang, dalam hal barang Pameran:
  - a. telah diekspor kembali;
  - b. telah dipindahkan ke TPPB lainnya;
  - c. telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b, huruf c, dan huruf d;
  - d. telah dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai; dan/atau
  - e. telah diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean dan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (14) dan Pasal 20 ayat (1).

### BAB IX PEMBERITAHUAN PABEAN

#### Pasal 35

- (1) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 19 ayat (6), Pasal 19 ayat (13) huruf a dan huruf c, dan Pasal 19 ayat (14) dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
- (2) Dalam hal barang yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan ke dan dari TPPB berupa barang kena cukai, Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai pemberitahuan mutasi barang kena cukai dan dinyatakan sebagai dokumen cukai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap barang kena cukai yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari dan ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (4) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengusaha TPPB.
- (5) Atas penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan konfirmasi status wajib pajak.
- (6) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang dibongkar kurang atau lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di TPPB dan tidak dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, Pengusaha TPPB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X  
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 36

- (1) Izin sebagai Pengusaha TPPB dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri dalam hal Pengusaha TPPB:
  - a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan, berupa:
    1. memasukkan barang ke Tempat Penimbunan dengan mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) selain barang Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
    2. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor;
    3. mengeluarkan barang ke Luar Daerah Pabean yang dilarang untuk diekspor;
    4. melakukan pemasukan barang sebelum mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan/atau
    5. melakukan pengeluaran barang sebelum mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai atau SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - b. menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan TPPB, dengan:
    1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatan TPPB;
    2. Pengusaha TPPB Tetap tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
    3. tidak melunasi utang bea masuk, cukai, dan/atau PDRI dalam batas waktu yang ditentukan;
    4. tidak melakukan penyelesaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (13) dalam waktu yang telah ditentukan;
    5. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau
    6. melakukan pemusnahan barang sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau
  - c. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pembekuan izin sebagai Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penelitian, pemeriksaan, dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan

- Cukai, dalam hal Pengusaha TPPB melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan dan/atau menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan TPPB; atau
- b. rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Pengusaha TPPB melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b disampaikan oleh kepala kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha TPPB terdaftar.
  - (4) Keputusan pembekuan izin sebagai Pengusaha TPPB disampaikan kepada kantor pelayanan pajak terdaftar secara otomatis melalui SKP atau secara manual dan dapat disampaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  - (5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara otomatis dan/atau secara manual.
  - (6) Selama masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI tidak diberikan kepada Pengusaha TPPB terhadap pemasukan barang Pameran ke Tempat Penimbunan.

#### Pasal 37

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal Pengusaha TPPB:

- a. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dalam hal dibekukan karena:
  - 1. memasukkan barang ke Tempat Penimbunan dengan mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) selain barang Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah dilakukan penelitian ditemukan:
    - a) tidak ada unsur kesengajaan dan di luar tanggung jawabnya; dan
    - b) telah melunasi bea masuk, cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang;
  - 2. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
  - 3. mengeluarkan barang ke Luar Daerah Pabean yang dilarang untuk diekspor, setelah dilakukan penelitian, ditemukan tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
  - 4. melakukan pemasukan barang sebelum mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
    - a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;

- b) tidak ada upaya melarikan hak-hak keuangan negara; dan
  - c) telah melunasi bea masuk, cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang akibat tidak diberikannya fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7); dan/atau
5. melakukan pengeluaran barang sebelum mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP, setelah dilakukan penelitian ditemukan:
- a) tidak ada unsur kesengajaan dan diluar tanggung jawabnya;
  - b) telah melunasi bea masuk, cukai, PDRI dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang; dan
  - c) tidak ada upaya melarikan hak-hak keuangan negara;
- b. telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan TPPB, dalam hal dibekukan karena:
- 1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatan TPPB, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya;
  - 2. tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah melakukan kegiatan;
  - 3. tidak melunasi utang bea masuk, cukai dan/atau PDRI dalam batas waktu yang ditentukan, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah dilunasi;
  - 4. tidak melakukan penyelesaian barang sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (13) dalam waktu yang telah ditentukan, setelah dilakukan penelitian ditemukan barang tersebut telah diselesaikan;
  - 5. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setelah dilakukan penelitian ditemukan telah melaksanakan kewajibannya; dan/atau
  - 6. melakukan pemusnahan barang sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), setelah dilakukan penelitian ditemukan tidak terbukti telah melakukan pemusnahan atas barang yang belum mendapatkan izin pemusnahan dari Kepala Kantor Pabean; dan/atau
- c. tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 38

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan izin berdasarkan:
- a. hasil penelitian, pemeriksaan, dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Pengusaha TPPB terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan dan/atau tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau perusahaan TPPB; atau

- b. rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Pengusaha TPPB terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh kepala kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha TPPB terdaftar.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.

#### Pasal 39

- (1) Penetapan tempat sebagai TPPB dan pemberian izin sebagai Pengusaha TPPB dicabut dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
  - a. Pengusaha TPPB Tetap tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;
  - b. menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku;
  - c. Pengusaha TPPB sudah tidak memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (4);
  - d. dinyatakan pailit;
  - e. bertindak tidak jujur dalam usahanya berupa menyalahgunakan fasilitas TPPB dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau
  - f. mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU atas nama Menteri.
- (3) Keputusan pencabutan izin sebagai Pengusaha TPPB disampaikan kepada kantor pelayanan pajak terdaftar secara otomatis melalui SKP atau secara manual dan dapat disampaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Dalam hal izin sebagai Pengusaha TPPB Sementara telah melewati batas waktu yang ditetapkan, izin sebagai Pengusaha TPPB Sementara otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Berdasarkan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKP melakukan pemblokiran pemasukan barang ke TPPB.
- (6) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin sebagai Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pencacahan (*stock opname*) atas barang yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Pengusaha TPPB dengan mengacu pada saldo barang pada dokumen Pemberitahuan Pabean.

- (7) Barang Pameran dari luar Daerah Pabean yang masih tersisa pada TPPB yang telah dicabut izinnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. atas barang pameran milik subjek pajak luar negeri atau Pengusaha TPPB harus:
    1. diekspor kembali; dan/atau
    2. diselesaikan kewajiban pabean dengan melunasi bea masuk dan PDRI, sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan cukai; dan/atau
  - b. atas barang Pameran milik subjek pajak dalam negeri selain Pengusaha TPPB harus:
    1. diekspor kembali;
    2. dipindahkan ke TPPB lain; dan/atau
    3. diselesaikan kewajiban pabean dengan melunasi bea masuk dan PDRI, sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan cukai.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, SKP melakukan pemblokiran seluruh kegiatan pemasukan dan pengeluaran di TPPB.
- (9) Atas pemindahan barang ke TPPB lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2, tetap berlaku jangka waktu penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
- (10) Kewajiban pelunasan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terutang pada saat pencabutan izin sebagai pengusaha TPPB.
- (11) Atas penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 2 dan ayat (7) huruf b angka 3 yang merupakan penyerahan barang kena pajak, pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM dan membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (12) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, terhadap barang yang berada di TPPB yang belum dilakukan penyelesaian kewajiban pabean dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai dan selanjutnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Terhadap TPPB Sementara yang telah dicabut izinnya, penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 2 dan ayat (7) huruf b angka 3 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).

## BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 40

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap penerima fasilitas TPPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *monitoring* dan evaluasi terhadap penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

#### Pasal 41

Dalam hal Orang yang bertanggung jawab atas TPPB terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Orang tersebut merupakan warga negara asing, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (9), Pasal 18 ayat (10), dan Pasal 39 ayat (6) dan/atau hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdapat selisih kurang atau selisih lebih antara barang yang ada di TPPB dengan barang yang seharusnya berada di TPPB, Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPU, Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai selisih dimaksud.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya selisih kurang yang:
  - a. dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas selisih tersebut:
    1. tidak dipungut bea masuk, cukai, dan PDRI; dan
    2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang;
  - b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha TPPB, yaitu selisih kurang tersebut bukan karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
    1. ditagih bea masuk, dan PDRI tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
    2. tidak dipungut cukai; dan
    3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang;
  - c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha TPPB, yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih tersebut:
    1. ditagih bea masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2. terhadap barang kena cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan

- ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai; dan
3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang; dan/atau
  - d. disebabkan karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi selisih kurang yang terjadi akibat:
- a. penguapan atau penyusutan karena perubahan suhu, kelembapan udara, dan/atau sejenisnya; dan/atau
  - b. keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan selisih lebih yang:
- a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha TPPB, yaitu selisih lebih tersebut;
    1. bukan karena kelalaian;
    2. bukan karena kesengajaan; dan
    3. tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan,atas selisih lebih tersebut Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan dalam teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang; atau
  - b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
  - a. terhadap persetujuan sebagai Penyelenggara Entrepot untuk Tujuan Pameran (PETP) yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sebagai Izin Pengusaha TPPB Tetap sampai dengan dilakukan pencabutan persetujuan sebagai Penyelenggara Entrepot untuk Tujuan Pameran (PETP); dan
  - b. terhadap persetujuan pemberian fasilitas pabean, cukai, dan perpajakan atas impor barang untuk keperluan penyelenggaraan Pameran yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sebagai Izin Penyelenggaraan Pameran.
- (2) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini melakukan:

- a. penyesuaian format Persetujuan Penyelenggara Entrepot untuk Tujuan Pameran (PETP) ke format Keputusan Menteri mengenai Izin Pengusaha TPPB Tetap; dan/atau
  - b. penyesuaian format persetujuan pemberian fasilitas pabean, cukai, dan perpajakan atas impor barang untuk keperluan penyelenggaraan Pameran ke format Izin Penyelenggaraan Pameran.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dapat meminta data dan/atau konfirmasi kepada Pengusaha TPPB.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 02/BC/2003 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot untuk Tujuan Pameran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Januari 2023  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala/Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2023  
TENTANG TATA LAKSANA TEMPAT  
PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

A. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI ATAS PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT  
SEBAGAI TPPB DAN IZIN PENGUSAHA TPPB

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI CALON TPPB  
NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor .... tanggal ..... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, telah melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi calon Pengusaha TPPB :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat Kantor Perusahaan : .....
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
5. Bidang Usaha : .....
6. NPWP Perusahaan : .....
7. Lokasi yang dimohon untuk diberi status TPPB
  - a. Tempat Penimbunan :
    - Alamat : .....
    - Desa/Kelurahan : .....
    - Kecamatan : .....
    - Kabupaten/Kotamadya : .....
    - Provinsi : .....
    - Nomor Telepon : .....
    - Nomor Fax : .....
    - Email : .....
  - b. Tempat Pameran :
    - Alamat : .....
    - Desa/Kelurahan : .....
    - Kecamatan : .....
    - Kabupaten/Kotamadya : .....
    - Provinsi : .....
    - Nomor Telepon : .....
    - Nomor Fax : .....
    - Email : .....
8. Telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan penelitian administrasi sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Lokasi		Pemenuhan Persyaratan Administrasi	
1. lokasi Tempat Penimbunan dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi *)	1. memiliki Nomor Induk Berusaha dengan lapangan usaha sebagai lokasi kegiatan penyelenggaraan pameran (TPPB Tetap) /	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)

		berupa penyelenggaraan Pameran (TPPB Sementara).	
2. mempunyai batas dan luas yang jelas.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)	2. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan TPPB. (Untuk TPPB Tetap dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
3. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik barang di Tempat Penimbunan.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)	3. memiliki bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
4. lokasi TPPB tidak terdapat kegiatan jual beli secara tetap.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)	4. memiliki bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
5. Mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer dan closed circuit television (CCTV).	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)	6. melampirkan surat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan: a. tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanaan, perpajakan, dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; b. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan/atau	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
		7. tidak memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanaan, Cukai, dan/atau perpajakan.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)
		8. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid.	Memenuhi/ Tidak Memenuhi*)

9. Telah dilakukan pemeriksaan lainnya sebagai berikut:

Pemenuhan Persyaratan Lainnya	Keterangan
1. Sistem Pengendalian Internal (SPI) perusahaan	.....
2. analisis dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin TPPB.	.....
3. efektivitas pengawasan dan pelayanan dalam hal Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran berada di lokasi yang berbeda.	.....

10. Kesimpulan

Secara fisik dan administratif, lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat \*) untuk diberikan izin.

..... (diisi dalam hal terdapat informasi lain yang ingin disampaikan)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , .....  
Pimpinan Perusahaan

Pejabat yang melakukan pemeriksaan,

-----

.....

Kepala Kantor,

\*) Coret yang tidak perlu

-----

## B. TATA CARA PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TPPB DAN IZIN PENGUSAHA TPPB

1. Tata Cara Permohonan Izin sebagai Pengusaha TPPB yang diajukan secara elektronik.
  - a. Permohonan Izin
    - 1) Pemohon mengajukan permohonan yang disampaikan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
    - 2) Sistem melakukan validasi atas permohonan yang telah diajukan secara elektronik melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission*.
    - 3) Dalam hal permohonan yang diajukan valid, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi serta menerbitkan berita acara pemeriksaan.
    - 4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak valid, SKP memberikan respon kepada Pemohon berupa konfirmasi pemenuhan persyaratan.
  - b. Pelayanan oleh Kantor Pabean, Kantor Wilayah, dan KPU
    - 1) Pelayanan oleh KPPBC dilakukan sebagai berikut:
      - a) Kepala Kantor Pabean menerima respon dari SKP setelah permohonan yang diajukan melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* valid.
      - b) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lokasi atas perusahaan yang mengajukan permohonan yang berada di wilayah kerjanya, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.
      - c) Dalam hal Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran berada di lokasi dan wilayah kerja Kantor Pabean yang berbeda, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan dapat meminta bantuan Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Pameran untuk melakukan pemeriksaan lokasi Tempat Pameran.
      - d) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
        - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
        - (2) validasi atas nomor induk berusaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan surat nomor induk berusaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
        - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai pengusaha kena pajak, kepatuhan penyampaian SPT, hasil konfirmasi status wajib pajak, keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak serta konfirmasi tidak memiliki tunggakan bea masuk, bea keluar, dan cukai dari unit terkait;
        - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV bagi Pengusaha TPPB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan lokasi.
        - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
          - (a) perkiraan investasi; dan

- (b) jumlah tenaga kerja.
  - e) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
  - f) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan BAP dengan rekomendasi diterima/ditolak kepada Kepala Kantor Wilayah melalui SKP.
- 2) Pelayanan oleh Kantor Wilayah dilakukan sebagai berikut:
- a) Atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 1) Kepala Kantor Wilayah membuat dan menyampaikan undangan kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
  - b) Presentasi proses bisnis oleh perusahaan/pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
  - c) Presentasi proses bisnis oleh perusahaan/pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan/atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
  - d) Kepala Kantor Wilayah mengundang Kepala Kantor Pabean dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
  - e) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan Pejabat Bea dan Cukai yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin TPPB.
  - f) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
  - g) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan, Kepala Kantor Wilayah memberikan keputusan:
    - (1) disetujui, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri; atau
    - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
  - h) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor Wilayah).
- 3) Pelayanan oleh KPU dilakukan sebagai berikut:
- a) Kepala KPU menerima respon SKP setelah permohonan yang diajukan melalui portal *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* valid.
  - b) Atas respon dari SKP dan permohonan yang diterima, Kepala KPU menugaskan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi.

- c) Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang berada di wilayah kerjanya, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.
- d) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:
  - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
  - (2) validasi atas Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
  - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepatuhan penyampaian SPT, hasil konfirmasi status wajib pajak, keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak dari Kantor Pajak serta konfirmasi tidak memiliki tunggakan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai dari unit terkait;
  - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV bagi Pengusaha TPPB dan harus sudah aktif dan sesuai kriteria pada saat pemeriksaan lokasi.
  - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
    - (a) perkiraan investasi; dan
    - (b) jumlah tenaga kerja.
- e) Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
- f) Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat, maka Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala KPU untuk diproses lebih lanjut.
- g) Kepala KPU membuat dan menyampaikan undangan kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
- h) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
- i) Presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala KPU, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan/atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
- j) Kepala KPU dapat mengundang Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
- k) Setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan Pejabat Bea dan Cukai yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin TPPB.

- l) Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
  - m) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala KPU memberikan keputusan:
    - (1) disetujui, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala KPU atas nama Menteri; atau
    - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
  - n) Dalam hal Kepala KPU tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala KPU).
2. Tata Cara Permohonan Izin sebagai Pengusaha TPPB yang diajukan secara tertulis.
- a. Permohonan Izin
    - 1) Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mengisi data-data sesuai format permohonan sebagai Pengusaha TPPB.
    - 2) Surat permohonan diajukan dalam bentuk *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli yang ditandasahkan dalam media penyimpan data elektronik atau media elektronik lainnya dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan untuk mendapatkan izin TPPB.
    - 3) Permohonan disampaikan kepada:
      - a) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan; atau
      - b) Kepala KPU.
  - b. Pelayanan oleh Kantor Pabean, Kantor Wilayah, dan KPU.
    - 1) Pelayanan oleh Kantor Pabean dilakukan sebagai berikut:
      - a) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang berada di wilayah kerjanya, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.
      - b) Dalam hal Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran berada di lokasi dan wilayah kerja Kantor Pabean yang berbeda, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan dapat meminta bantuan Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Pameran untuk melakukan pemeriksaan lokasi Tempat Pameran.
      - c) Pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:
        - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan;
        - (2) validasi atas Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan surat Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
        - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepatuhan penyampaian SPT, dan hasil konfirmasi status wajib pajak, keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak dari Kantor Pajak serta konfirmasi tidak memiliki tunggakan bea masuk, bea keluar, dan cukai dari unit terkait;

- (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV bagi Pengusaha TPPB dan harus sudah aktif pada saat pemeriksaan lokasi.
  - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
    - (a) perkiraan investasi; dan
    - (b) jumlah tenaga kerja.
  - d) kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
  - e) kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan Surat Rekomendasi untuk diterima/ditolak kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan surat permohonan, kelengkapan data Izin TPPB, dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) dan mengirimkan ke Kantor Wilayah melalui surat elektronik.
- 2) pelayanan oleh Kantor Wilayah dilakukan sebagai berikut:
- a) atas permohonan yang masuk dan telah mendapat rekomendasi serta telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah membuat dan menyampaikan undangan kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
  - b) presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
  - c) presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
  - d) kepala Kantor Wilayah mengundang Kepala Kantor Pabean dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
  - e) setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan DJBC yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin TPPB.
  - f) apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
  - g) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala Kantor Wilayah memberikan keputusan:
    - (1) disetujui atau disetujui dengan persyaratan perbaikan, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah; atau
    - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

- h) dalam hal Kepala Kantor Wilayah tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala Kantor).
- 3) pelayanan oleh KPU dilakukan sebagai berikut:
  - a) atas permohonan yang diterima oleh KPU, Kepala KPU menugaskan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
  - b) kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi atas permohonan yang berada di wilayah kerjanya, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum dalam permohonan.
  - c) pada saat pemeriksaan lokasi, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai melakukan:
    - (1) pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat lokasi dan sarana prasarana yang dipersyaratkan.
    - (2) validasi atas Nomor Induk Berusaha dan bukti penguasaan lokasi (perusahaan/pemohon harus menunjukkan dokumen izin usaha dan bukti penguasaan lokasi yang valid);
    - (3) validasi atas kriteria perpajakan berupa status sebagai pengusaha kena pajak, kepatuhan penyampaian SPT, dan hasil konfirmasi status wajib pajak, keterangan tidak memiliki tunggakan Pajak dari Kantor Pajak serta konfirmasi tidak memiliki tunggakan bea masuk, bea keluar, dan cukai dari unit terkait;
    - (4) pemeriksaan terhadap pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV bagi Pengusaha TPPB dan harus sudah aktif pada saat pemeriksaan lokasi.
    - (5) meminta perusahaan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya berupa:
      - (a) perkiraan investasi; dan
      - (b) jumlah tenaga kerja.
  - d) kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kemudian membuat hasil pemeriksaan lokasi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP) yang didalamnya terdapat keterangan bahwa lokasi yang diajukan sebagai TPPB telah memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.
  - e) dalam hal hasil pemeriksaan lokasi dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat, maka Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, maka proses perizinan diteruskan kepada Kepala KPU untuk diproses lebih lanjut.
  - f) kepala KPU membuat dan menyampaikan undangan kepada Perusahaan/Pemohon untuk melakukan presentasi atas proses bisnis perusahaannya.
  - g) presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAP).
  - h) presentasi proses bisnis oleh Perusahaan/Pemohon harus dilakukan dihadapan Kepala KPU, atau jika pejabat tersebut tidak berada ditempat, setidaknya dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk (Plh.).
  - i) kepala KPU mengundang Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.

- j) setelah pelaksanaan presentasi, dibuatkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis yang ditandatangani pihak perusahaan dan Pejabat Bea dan Cukai yang sekurang-kurangnya mencantumkan hasil presentasi (memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat) serta waktu selesai presentasi sebagai dasar janji layanan penerbitan izin TPPB.
- k) apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh perusahaan/pemohon, dapat dilakukan penjadwalan ulang presentasi dan presentasi dianggap belum selesai.
- l) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak presentasi proses bisnis selesai dilakukan Kepala KPU memberikan keputusan:
  - (1) disetujui dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala KPU; atau
  - (2) tidak disetujui, dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- m) dalam hal Kepala KPU tidak berada di tempat, Surat Keputusan dan surat penolakan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk (Plh. Kepala KPU).

C. FORMAT PERMOHONAN IZIN SEBAGAI PENGUSAHA TPPB





KOP SURAT

Nomor : Tanggal .....  
Lampiran :  
Hal : Permohonan penetapan tempat sebagai TPPB dan izin sebagai Pengusaha TPPB Tetap/Sementara\*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC / Kepala Kantor Pelayanan Utama  
Yth. Di .....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dengan ini kami menyerahkan permohonan penetapan tempat dan pemberian izin sebagai Pengusaha TPPB Tetap/Sementara\*).
2. Terkait permohonan ini, kami menyatakan :
  - a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
  - b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani hukuman pidana kepebeanaan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - c. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepebeanaan dan/atau cukai dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - d. bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas barang yang berada di TPPB.
3. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut:

Nama : .....  
Nomor Identitas : .....  
Surat Tugas/Surat Kuasa No. : .....  
Telepon : .....  
Email : .....
5. Kesiapan pemeriksaan lokasi : ... (diisi tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi)
6. Tanggal perkiraan pencacahan (*stock opname*) saldo akhir (dalam hal permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai TPPB Sementara) :  
(pilih salah satu)  
 Sebelum jangka waktu 30 hari setelah penyelenggaraan Pameran berakhir;  
 Setelah jangka waktu 30 hari setelah penyelenggaraan Pameran berakhir;
7. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: \*\*)



Nama : .....  
Jabatan : .....

Pemohon  
(Penanggung Jawab TPPB/Direksi) \*\*\*)

Materai

.....

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*\*) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus permohonan.
- \*\*\*) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

D. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS TPPB

1. Perusahaan

- a. Setelah mendapatkan undangan pemaparan proses bisnis dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU, perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusaha TPPB mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU melalui email paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- b. Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusaha TPPB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.
- c. Bahan pemaparan proses bisnis paling sedikit memuat beberapa hal berupa struktur organisasi, *company profile*, proses bisnis perusahaan, foto-foto lokasi Tempat Penimbunan dan Tempat Pameran, denah lokasi, kapasitas Tempat Penimbunan, pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV, SOP perusahaan, data *economic impact*, serta untuk TPPB Sementara memuat rencana jenis dan jumlah barang yang akan dimasukkan ke TPPB untuk penyelenggaraan Pameran, rencana daftar peserta pameran, dan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan Pameran.
- d. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir.
- e. Pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam undangan dari Kepala Kantor Wilayah atau KPU.

2. Kantor Wilayah atau KPU

- a. Atas permohonan yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan/tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU membuat dan mengirimkan undangan pemaparan proses bisnis perusahaan melalui *email* kepada *person in charge* (PIC) yang didaftarkan oleh perusahaan pada saat pengajuan permohonan pada portal *Indonesia Nasional Single Window*.
- b. Kantor Wilayah atau KPU mengundang KPPBC dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis perusahaan.
- c. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan/Pemohon, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian*	Penjelasan
1.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik:	
	a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat presentasi dan sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang terakhir	Penanggung jawab Perusahaan yang hadir bisa: 1. Presiden Direktur; dan/atau 2. Direktur
	b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di TPPB	Yang dimaksud memahami proses bisnis perusahaan adalah: 1. Memahami ketentuan umum mengenai TPPB 2. Memahami kegiatan yang akan dilakukan di lokasi calon TPPB yang diajukan 3. Memiliki pemahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan

	c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan	Yang dimaksud dengan Struktur Organisasi yang jelas adalah apabila perusahaan minimal memiliki: 1. Direksi (Presiden Direktur dan Atau Direktur) 2. Pengelola Keuangan 3. Pengelola HRD 4. Pengelola <i>Purchasing</i> atau Pemasaran (disesuaikan dengan pemaparan proses bisnis perusahaan).
2.	Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan:	
	a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i>	Dapat menjelaskan profil perusahaan baik secara visual, maupun secara lisan dengan baik dan representatif.
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas TPPB, seperti Pintu, Pagar, Lokasi Pemeriksaan Fisik Barang, Lokasi Bongkar Muat Barang, Lokasi Tempat Penimbunan, Pos Pengawasan Bea Cukai, dan Lokasi Tempat Pameran.	Foto yang ditampilkan jelas dan tidak buram
	c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi TPPB	Denah lokasi jelas dan memiliki batas-batas lokasi sesuai ketentuan.
	d. Dapat menjelaskan kapasitas Tempat Penimbunan	Kapasitas Tempat Penimbunan merupakan jumlah maksimal barang yang dapat ditimbun dalam Tempat Penimbunan.
	e. Dapat menjelaskan rencana jenis dan jumlah barang yang akan dimasukkan ke TPPB untuk penyelenggaraan Pameran	Jenis barang terdiri dari barang untuk dipamerkan dan barang untuk mendukung keperluan pameran. Jenis dan jumlah barang yang disampaikan merupakan estimasi yang dapat diajukan perubahan.
	f. Dapat menjelaskan rencana daftar Peserta Pameran	Daftar Peserta Pameran yang disampaikan merupakan estimasi yang dapat diajukan perubahan.
	g. Dapat menjelaskan Jangka waktu persiapan dan pelaksanaan pameran	Jangka waktu persiapan merupakan waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan importasi barang pameran sebelum pameran dimulai. Jangka waktu pelaksanaan pameran merupakan waktu diselenggarakannya pameran sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam izin pameran atau brosur yang telah disebar.
3.	Pendayagunaan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV:	
	1. Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang	1. Sistem informasi mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, <i>adjustment</i> , dan <i>stock opname</i> , secara kontinu dan <i>realtime</i> ;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sistem informasi memiliki sistem <i>reporting</i> yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai peraturan;</li> <li>3. Sistem informasi harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (<i>Log</i>);</li> <li>4. Sistem informasi harus bisa diakses secara <i>online</i> dari Kantor Pabean;</li> <li>5. Pencatatan dalam sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (<i>authorized access</i>);</li> <li>6. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan;</li> <li>7. Sistem informasi menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean;</li> <li>8. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> </ol>
	2. Dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki CCTV yang sesuai dengan ketentuan TPPB.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CCTV harus bisa diakses secara <i>online</i> dari Kantor Pabean;</li> <li>2. Memiliki data rekaman CCTV dalam rentang paling singkat 7 hari;</li> <li>3. Memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</li> </ol>
4.	Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas TPPB	Cukup Jelas
5.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan	
	a. Menyampaikan SPT PPh Badan sesuai ketentuan perpajakan	Cukup Jelas
	b. Penanggung jawab menyampaikan SPT PPh Orang sesuai ketentuan perpajakan	Cukup Jelas
	c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid	Cukup Jelas
6.	Data indikator kinerja utama ( <i>key performance indicator</i> ) yang ditargetkan oleh perusahaan untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas TPPB, seperti peningkatan penghasilan, jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, jumlah pengunjung pameran, dan nilai devisa masuk.	Cukup Jelas

7.	Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TPPB	Cukup Jelas
----	--	-------------

\*disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan.

- d. Setelah Perusahaan/Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU melakukan penilaian atas hasil pemaparan tersebut pada lembar penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan membuat Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis sesuai dengan format yang telah ditentukan.

E. FORMAT BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS  
 NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ..... No. .... tanggal ..... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Perusahaan : .....
2. Lokasi Tempat Penimbunan : .....
3. Lokasi Tempat Pameran : .....
4. NPWP : .....
5. Izin yang dimohonkan : .....

telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang Baik:		
	a. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir		
	b. Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan memahami proses bisnis yang akan diselenggarakan di TPPB		
	c. Struktur organisasi jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan		
2.	Eksistensi dan <i>Nature Of Business</i> Perusahaan:		
	a. Dapat mempresentasikan <i>Company Profile</i>		
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan layak diberikan fasilitas TPPB, seperti Pintu, Pagar, Lokasi Pemeriksaan Fisik Barang, Lokasi Bongkar Muat Barang, Lokasi Tempat Penimbunan, Pos Pengawasan Bea Cukai, dan Lokasi Tempat Pameran		
	c. Dapat menunjukkan Rencana Denah Lokasi / Tempat yang akan diusahakan menjadi TPPB		
	d. Dapat menjelaskan kapasitas Tempat Penimbunan		
	e. Dapat menjelaskan rencana jenis dan jumlah barang yang akan dimasukkan ke TPPB untuk penyelenggaraan Pameran		
	f. Dapat menjelaskan rencana daftar Peserta Pameran		
	g. Dapat menjelaskan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan pameran		
3.	Memiliki sistem teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang dan CCTV:		
	a. Dapat membuktikan bahwa perusahaan mendayagunakan IT Inventory sesuai ketentuan		
	b. Dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki CCTV yang sesuai dengan ketentuan TPPB		
4.	Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas TPPB		
5.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan		

6.	Data indikator kinerja utama ( <i>key performance indicator</i> ) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas TPPB		
7.	Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TPPB		

berdasarkan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT ..... **dapat disetujui/disetujui dengan perbaikan** (menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan)/**ditolak** (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai..../**perlu dilakukan presentasi lanjutan** (menyebutkan pemaparan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan).

Pemaparan proses bisnis telah selesai dilaksanakan pada tanggal ..... pukul .....

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa

-----

-----

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah/  
Kantor Pelayanan Utama,

-----

-----

-----

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TPPB DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TPPB

1. Format Keputusan Tentang Penetapan Tempat Sebagai TPPB Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha TPPB Tetap, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT  
TETAP DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN  
BERIKAT TETAP KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : d. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT ..... diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT ..... telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap Kepada PT..... Yang Berlokasi di .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
5. Peraturan Direktur Jenderal Nomor .... /BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor ..... Nomor ..... tanggal ..... hal .....;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor .....tanggal .....;
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor .....tanggal .....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap serta memberikan izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap kepada:
- a. Nama Perusahaan : PT .....
  - b. Alamat Kantor Perusahaan : .....
  - c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
  - d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
  - e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ Penanggung Jawab : .....
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
  - g. Lokasi TPPB :
    - 1. Tempat Penimbunan
      - a) alamat : .....
      - b) luas lokasi : ..... M<sup>2</sup>
      - c) batas-batas lokasi
        - Sebelah Barat : .....
        - Sebelah Timur : .....
        - Sebelah Utara : .....
        - Sebelah Selatan : .....
    - 2. Tempat Pameran
      - a) alamat : .....
      - b) luas lokasi : ..... M<sup>2</sup>
      - c) batas-batas lokasi
        - Sebelah Barat : .....
        - Sebelah Timur : .....
        - Sebelah Utara : .....
        - Sebelah Selatan : .....
    - 3. (diisi dalam hal terdapat Tempat Pameran lebih dari 1 lokasi)
- KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan, dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- KETIGA : Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan izin Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dicabut.
- KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
- KELIMA : Dalam hal Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dicabut sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, maka atas barang Pameran dari luar Daerah Pabean yang masih terutang bea masuk, cukai dan PDRI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

KEENAM : 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.  
: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC .....
6. Pimpinan PT .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

2. Format Keputusan tentang Penetapan Tempat Sebagai TPPB Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha TPPB Sementara, sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT  
SEMENTARA DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN  
PAMERAN BERIKAT SEMENTARA KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT ..... diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT ..... telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai TPPB Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara Kepada PT..... Yang Berlokasi di .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
5. Peraturan Direktur Jenderal Nomor ..... /BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor ..... Nomor ..... tanggal ..... hal .....;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor .....tanggal .....;
3. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor .....tanggal .....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT SEMENTARA DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA

TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT SEMENTARA  
KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara serta memberikan izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT .....
- b. Alamat Kantor Perusahaan : .....
- c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/  
Penanggung Jawab : .....
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
- g. Lokasi TPPB :
  - 1. Tempat Penimbunan
    - a) alamat : .....
    - b) luas lokasi : ..... M<sup>2</sup>
    - c) batas-batas lokasi
      - Sebelah Barat : .....
      - Sebelah Timur : .....
      - Sebelah Utara : .....
      - Sebelah Selatan : .....
  - 2. Tempat Pameran
    - a) alamat : .....
    - b) luas lokasi : ..... M<sup>2</sup>
    - c) batas-batas lokasi
      - Sebelah Barat : .....
      - Sebelah Timur : .....
      - Sebelah Utara : .....
      - Sebelah Selatan : .....
  - 3. (diisi dalam hal terdapat Tempat Pameran lebih dari 1 lokasi)

KEDUA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;

KETIGA : Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan .....\*)

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

KELIMA : Dalam hal Penetapan Tempat Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Sementara dicabut sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, maka atas barang Pameran dari luar Daerah Pabean yang masih terutang bea masuk, cukai dan PDRI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC .....;
6. Pimpinan PT .....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

\*) diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan pameran

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR  
TANGGAL

URAIAN PENYELENGGARAAN PAMERAN  
ATAS PENETAPAN TEMPAT PENYELENGGARAAN  
PAMERAN BERIKAT SEMENTARA PADA PT ..... (Penyelenggara TPPB)

- A. Judul Pameran : .....
- B. Rencana Barang yang Dimasukan ke TPPB dengan mendapatkan fasilitas :

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.			
2.			
Dst.			

- C. Rencana Peserta Pameran yang memasukan barang ke TPPB dengan mendapatkan fasilitas:

No	Nama Peserta Pameran	NPWP	No & Tanggal Surat Pengukuhan PKP	Status Subjek Pajak (SPDN/SPLN)
1.				
2.				
Dst.				

- D. Rencana pelaksanaan pencacahan (*stock opname*) saldo akhir : (pilih salah satu)
- Sebelum jangka waktu 30 hari setelah penyelenggaraan Pameran berakhir;
- Setelah jangka waktu 30 hari setelah penyelenggaraan Pameran berakhir;

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR  
TANGGAL

PERLAKUAN TERTENTU DALAM  
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT DAN  
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT  
KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

- A. kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan \*) :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- B. kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan ke Tempat Penimbunan \*) :
1. ....
  2. ....
  3. ....

\*) : diisi dalam hal ada.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

## G. CONTOH PERLAKUAN TERTENTU

1. Contoh kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan:
  - a. TPPB A akan menyelenggarakan Pameran berupa Mesin Industri Manufaktur berskala internasional. Terdapat beberapa barang impor milik subjek pajak dalam negeri yang akan dipamerkan berupa mesin industri dengan ukuran yang sangat besar yang apabila mesin tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan, maka kapasitasnya tidak mencukupi. Atas kegiatan pemasukan mesin tersebut dapat diberikan kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan; atau
  - b. TPPB B berencana akan menyelenggarakan Pameran barang-barang farmasi yang akan diikuti oleh perusahaan farmasi dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu perusahaan peserta Pameran dari luar negeri yang merupakan subjek pajak luar negeri akan memasukan barang produk farmasi yang memerlukan perlakuan khusus karena sifatnya sangat sensitif terhadap suhu dan cahaya. Perlakuan khusus tersebut hanya dapat dilakukan dengan alat tertentu yang telah berada di Tempat Pameran. Atas kegiatan pemasukan barang produk farmasi tersebut dapat diberikan kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat Penimbunan.
2. Contoh kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan ke Tempat Penimbunan:
  - a. TPPB C telah menyelenggarakan Pameran berupa Mesin Industri Manufaktur berskala internasional. Beberapa barang impor milik subjek pajak dalam negeri berupa mesin industri dengan ukuran yang sangat besar yang telah selesai dipamerkan. Mesin tersebut apabila dikeluarkan dari Tempat Pameran untuk dimasukkan ke Tempat Penimbunan, maka kapasitasnya tidak mencukupi sehingga kegiatan ekspor kembali atas mesin tersebut dapat diberikan kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke Tempat Penimbunan; atau
  - b. TPPB D telah menyelenggarakan Pameran barang-barang farmasi yang diikuti oleh perusahaan farmasi dari dalam negeri dan luar negeri. Barang produk farmasi yang telah selesai dipamerkan yang merupakan milik perusahaan peserta Pameran dari luar negeri dan memerlukan perlakuan khusus karena sifatnya sangat sensitif terhadap suhu dan cahaya. Perlakuan khusus tersebut hanya dapat dilakukan dengan alat tertentu berupa alat yang berada di Tempat Pameran atau pengemas/kontainer khusus sehingga kegiatan ekspor kembali atas barang produk farmasi tersebut dapat diberikan kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke Tempat Penimbunan.

H. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN TPPB TETAP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR .....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN KEPADA PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : a. surat permohonan dari PT .....(Pengusaha TPPB Tetap )  
b. surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Penetapan Tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap dan Pemberian Izin Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap Kepada PT ..... Yang Berlokasi di .....
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT ..... (Pengusaha TPPB Tetap) diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas dan kemudahan dalam penyelenggaraan Pameran;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin penyelenggaraan Pameran kepada Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Tetap PT ..... yang berlokasi di .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara tahun 2015 nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;  
5. Peraturan Direktur Jenderal Nomor ..... /BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN KEPADA PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT TETAP PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT .....  
(Pengusaha TPPB Tetap)
- b. Alamat Kantor Perusahaan : .....
- c. Alamat TPPB
- d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- e. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- f. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/  
Penanggung Jawab : .....
- g. NPWP : .....
- h. Nomor & Tanggal Persetujuan TPPB :

KEDUA : Pemberian fasilitas dan kemudahan ini sewaktu-waktu dapat dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Kepala KPPBC .....
6. Pimpinan PT .....(Penyelenggara TPPB)

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

\*) diisi dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan pameran

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR  
TANGGAL

URAIAN PENYELENGGARAAN PAMERAN  
PADA PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN  
PAMERAN BERIKAT TETAP PT .....

- A. Nama *Organizer* : .....  
B. NPWP : .....  
C. Alamat Perusahaan : .....  
D. Judul Pameran : .....  
E. Waktu Pelaksanaan Pameran : .....  
F. Rencana Barang yang Dimasukan ke TPPB dengan mendapatkan fasilitas :

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
Dst.			

- G. Rencana Peserta Pameran yang memasukan barang ke TPPB dengan mendapatkan fasilitas:

No	Nama Peserta Pameran	NPWP	No & Tanggal Surat Pengukuhan PKP	Status Subjek Pajak (SPDN/SPLN)
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
Dst.				

- H. Rencana pelaksanaan pencacahan (*stock opname*) saldo akhir : (pilih salah satu)  
 Sebelum jangka waktu 30 hari setelah penyelenggaraan Pameran berakhir;  
 Setelah jangka waktu 30 hari setelah penyelenggaraan Pameran berakhir;

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR  
TANGGAL

PERLAKUAN TERTENTU DALAM  
PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT DAN  
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT  
KEPADA PT ..... YANG BERLOKASI DI .....

- A. kemudahan pemasukan barang ke Tempat Pameran tanpa melalui Tempat  
Penimbunan \*) :
1. ....
  2. ....
  3. ....
- B. kemudahan pengeluaran barang dari Tempat Pameran tanpa dimasukkan ke Tempat  
Penimbunan \*) :
1. ....
  2. ....
  3. ....

\*) : diisi dalam hal ada.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH/  
KANTOR PELAYANAN UTAMA

.....

I. TATA CARA PERPINDAHAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN KE TEMPAT PAMERAN, PERPINDAHAN BARANG DARI TEMPAT PAMERAN KE TEMPAT PENIMBUNAN DAN DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN KE TEMPAT PAMERAN ATAU SEBALIKNYA

1. Perpindahan Barang Dari Tempat Penimbunan Ke Tempat Pameran atau sebaliknya yang berada dalam satu lokasi
  - a. Perpindahan Barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran dalam satu lokasi:
    - 1) dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diajukan secara elektronik :
      - a) pengusaha TPPB merekam dokumen Pemberitahuan Pemindahan Barang Dalam Satu TPPB (PPB-TPPB) secara lengkap dengan menggunakan SKP;
      - b) pengusaha TPPB mengirim data dokumen PPB-TPPB secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
      - c) SKP di Kantor Pabean menerima data dan melakukan penelitian data dokumen PPB-TPPB, meliputi :
        - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
        - pos tarif tercantum dalam BTKI;
      - d) dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan tidak sesuai, SKP memberikan penolakan untuk dilakukan perbaikan data oleh Pengusaha TPPB;
      - e) dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
      - f) dokumen PPB-TPPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran menjadi dokumen persetujuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran;
      - g) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan ke Tempat Pameran dan merekam hasil pengawasan ke dalam SKP;
      - h) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan tidak sesuai, maka atas dokumen PPB-TPPB dilakukan pembetulan oleh Petugas Bea dan Cukai melalui SKP;
      - i) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan sesuai atau telah dilakukan pembetulan, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas perpindahan barang yang dimasukkan ke Tempat Pameran;
      - j) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB merekam tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Penimbunan dan memasukan ke Tempat Pameran ke SKP; dan/atau
      - k) atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.

- 2) dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diajukan secara tertulis :
  - a) pengusaha TPPB mengajukan dokumen PPB-TPPB ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi TPPB;
  - b) petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi TPPB menerima dokumen PPB-TPPB dan melakukan penelitian, meliputi :
    - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
    - pos tarif tercantum dalam BTKI;
    - kebenaran jumlah dan jenis barang;
  - c) dalam hal tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dikembalikan untuk dilakukan pembetulan oleh Pengusaha TPPB;
  - d) dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, melakukan pencatatan tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Penimbunan, serta membubuhkan tanda tangan dan cap kantor di lembar PPB-TPPB;
  - e) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan;
  - f) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan pemasukan atas perpindahan barang yang dimasukkan ke Tempat Pameran;
  - g) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pencatatan tanggal dan waktu pemasukan ke Tempat Pameran dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-TPPB;
  - h) atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- b. Perpindahan Barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan dalam satu lokasi:
  - 1) dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan diajukan secara elektronik :
    - a) pengusaha TPPB merekam dokumen PPB-TPPB secara lengkap dengan menggunakan SKP;
    - b) pengusaha TPPB mengirim data dokumen PPB-TPPB secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
    - c) SKP di Kantor Pabean menerima data dan melaksanakan penelitian data dokumen PPB-TPPB , meliputi :
      - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
      - pos tarif tercantum dalam BTKI;
    - d) dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB didapatkan tidak sesuai SKP memberikan penolakan untuk dilakukan perbaikan data oleh Pengusaha TPPB;

- e) dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
  - f) dokumen PPB-TPPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran menjadi dokumen persetujuan pemasukan barang ke Tempat Penimbunan dari Tempat Pameran;
  - g) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas pemasukan barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Penimbunan dan merekam hasil pengawasan ke dalam SKP;
  - h) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dilakukan pembetulan oleh Petugas Bea dan Cukai melalui SKP;
  - i) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan sesuai atau telah dilakukan pembetulan, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas perpindahan barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan;
  - j) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB merekam tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Pameran dan pemasukan ke Tempat Penimbunan ke SKP;
  - k) atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Penimbunan, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- 2) dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan diajukan secara tertulis :
- a) pengusaha TPPB mengajukan dokumen PPB-TPPB kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi TPPB;
  - b) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB di Kantor Pabean menerima dokumen PPB-TPPB dan melakukan penelitian, meliputi :
    - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
    - pos tarif tercantum dalam BTKI;
    - kebenaran jumlah dan jenis barang;
  - c) dalam hal tidak sesuai, maka atas dokumen PPB-TPPB dikembalikan untuk dilakukan pembetulan oleh Pengusaha TPPB;
  - d) dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, melakukan pencatatan tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Pameran, serta membubuhkan tanda tangan dan cap kantor di lembar PPB-TPPB;
  - e) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan atas pengeluaran dari Tempat Pameran;

- f) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pengawasan pemasukan atas perpindahan barang yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan;
  - g) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi TPPB melakukan pencatatan tanggal dan waktu pemasukan ke Tempat Penimbunan dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-TPPB;
  - h) atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Penimbunan, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
2. Perpindahan Barang Dari Tempat Penimbunan Ke Tempat Pameran atau sebaliknya yang berbeda lokasi
- a. Perpindahan Barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran yang berada di lokasi yang berbeda.
    - 1) dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diajukan secara elektronik :
      - a) pengusaha TPPB merekam dokumen PPB-TPPB secara lengkap dengan menggunakan SKP;
      - b) pengusaha TPPB mengirim data dokumen PPB-TPPB secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
      - c) SKP di Kantor Pabean menerima data dan melakukan penelitian data dokumen PPB-TPPB, meliputi :
        - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
        - pos tarif tercantum dalam BTKI;
      - d) dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan tidak sesuai SKP memberikan penolakan untuk dilakukan perbaikan data oleh Pengusaha TPPB;
      - e) dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB kedapatan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
      - f) dokumen PPB-TPPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran menjadi dokumen persetujuan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran;
      - g) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Penimbunan melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan dipindahkan ke Tempat Pameran dan merekam hasil pengawasan ke dalam SKP;
      - h) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dilakukan pembetulan oleh Petugas Bea dan Cukai melalui SKP;
      - i) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedapatan sesuai atau telah dilakukan pembetulan, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Penimbunan melakukan pelekatan tanda pengaman dan pengawasan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran;

- j) petugas Bea dan Cukai melakukan perekaman tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Penimbunan ke SKP;
  - k) dokumen PPB-TPPB dicetak setelah dilakukan perekaman tanggal dan waktu pengeluaran dan menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari lokasi Tempat Penimbunan ke lokasi Tempat Pameran;
  - l) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Pameran;
  - m) dalam hal tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai meneruskan informasi kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
  - n) dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan tidak terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan perubahan data atas dokumen PPB-TPPB;
  - o) dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan terdapat indikasi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - p) dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan perekaman tanggal dan waktu pemasukan ke Tempat Pameran pada SKP;
  - q) atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- 2) dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran diajukan secara tertulis :
- a) pengusaha TPPB mengajukan dokumen PPB-TPPB ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan;
  - b) petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan menerima dokumen PPB-TPPB dan melakukan penelitian, meliputi :
    - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
    - pos tarif tercantum dalam BTKI;
    - kebenaran jumlah dan jenis barang;
  - c) dalam hal tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dikembalikan untuk dilakukan pembetulan oleh Pengusaha TPPB;
  - d) dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, melakukan pelekatan tanda pengaman, melakukan pencatatan tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Penimbunan, serta membubuhkan tanda tangan dan cap kantor di lembar PPB-TPPB;
  - e) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan melakukan pengawasan atas pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan;

- f) PPB-TPPB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari lokasi Tempat Penimbunan ke lokasi Tempat Pameran;
  - g) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Pameran;
  - h) dalam hal tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai meneruskan informasi kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
  - i) dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan tidak terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan perubahan data atas dokumen PPB-TPPB;
  - j) dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan terdapat indikasi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - k) dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan pencatatan tanggal dan waktu tiba dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-TPPB;
  - l) atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- b. Perpindahan Barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan yang berada di lokasi yang berbeda
- 1) dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan diajukan secara elektronik :
    - a) pengusaha TPPB merekam dokumen PPB-TPPB secara lengkap dengan menggunakan SKP;
    - b) pengusaha TPPB mengirim data dokumen PPB-TPPB secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;
    - c) SKP di Kantor Pabean menerima data dan melakukan penelitian data dokumen PPB-TPPB , meliputi :
      - kelengkapan pengisian data PPB-TPPB;
      - pos tarif tercantum dalam BTKI;
    - d) dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB didapatkan tidak sesuai SKP memberikan penolakan untuk dilakukan perbaikan data oleh Pengusaha TPPB;
    - e) dalam hal hasil penelitian terhadap data dokumen PPB-TPPB didapatkan sesuai, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran;
    - f) dokumen PPB-TPPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran menjadi dokumen persetujuan pengeluaran barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan;
    - g) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Pameran melakukan pengawasan atas pengeluaran barang serta dapat melakukan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang

- yang akan dipindahkan ke Tempat Penimbunan dan merekam hasil pengawasan ke dalam SKP;
- h) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedatangan tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dilakukan pembetulan oleh Petugas Bea dan Cukai melalui SKP;
  - i) dalam hal jumlah dan/atau jenis barang kedatangan sesuai atau telah dilakukan pembetulan atau penyesuaian, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Pameran melakukan pelekatan tanda pengaman dan pengawasan pengeluaran atas barang yang dipindahkan dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan;
  - j) petugas Bea dan Cukai melakukan perekaman tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Pameran ke SKP;
  - k) dokumen PPB-TPPB dicetak setelah dilakukan perekaman tanggal dan waktu pengeluaran dan menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari lokasi Tempat Pameran ke lokasi Tempat Penimbunan;
  - l) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Penimbunan;
  - m) dalam hal tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai meneruskan informasi kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
  - n) dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan tidak terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan perubahan data atas dokumen PPB-TPPB;
  - o) dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan terdapat indikasi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - p) dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan melakukan perekaman tanggal dan waktu pemasukan ke Tempat Penimbunan pada SKP;
  - q) atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Pameran, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian pencatatan di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- 2) dalam hal dokumen perpindahan barang dari Tempat Pameran ke Tempat Penimbunan diajukan secara tertulis :
- a) pengusaha TPPB mengajukan dokumen PPB-TPPB kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Pameran;
  - b) petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi lokasi Tempat Pameran menerima dokumen PPB-TPPB dan melakukan penelitian, meliputi :
    - kelengkapan pengisian data dokumen PPB-TPPB;
    - pos tarif tercantum dalam BTKI;
    - kebenaran jumlah dan jenis barang;

- c) dalam hal tidak sesuai maka atas dokumen PPB-TPPB dikembalikan untuk dilakukan pembetulan oleh Pengusaha TPPB;
- d) dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran memberikan nomor dan tanggal pendaftaran, melakukan pencatatan tanggal dan waktu pengeluaran dari Tempat Pameran, serta membubuhkan tanda tangan dan cap kantor di lembar PPB-TPPB;
- e) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Pameran melakukan pengawasan atas pengeluaran barang dari Tempat Pameran;
- f) PPB-TPPB menjadi dokumen pelindung pengangkutan dari lokasi Tempat Pameran ke lokasi Tempat Penimbunan;
- g) petugas Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi Tempat Penimbunan melakukan pengawasan pemasukan, pelepasan tanda pengaman, dan pemeriksaan kebenaran jumlah dan jenis barang yang dipindahkan ke Tempat Penimbunan;
- h) dalam hal tidak sesuai, Petugas Bea dan Cukai meneruskan informasi kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
- i) dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan tidak terdapat indikasi pelanggaran, maka dilakukan perubahan data atas dokumen PPB-TPPB;
- j) dalam hal hasil penelitian lebih lanjut dari Unit Pengawasan terdapat indikasi pelanggaran, maka penyelesaiannya dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k) dalam hal sesuai, Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan melakukan pencatatan tanggal dan waktu pemasukan barang ke Tempat Penimbunan dan membubuhkan tanda tangan dan cap kantor pada lembar PPB-TPPB;
- l) atas barang yang selesai dipindahkan ke Tempat Penimbunan, Pengusaha TPPB melakukan penyesuaian di teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang;

J. DOKUMEN PERPINDAHAN BARANG

PPB-TPPB	PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN BARANG DALAM SATU TPPB		
Nomor : .....			
Tanggal : .....			
Identitas Pengusaha TPPB			
Nama Perusahaan : .....			
Nomor Izin : .....			
Lokasi : .....			
A. Asal Lokasi Barang dan Tujuan Pemindahan Barang :			
Lokasi Asal Barang :		Lokasi Tujuan Barang :	
.....		.....	
.....		.....	
B. Uraian Barang Yang Dipindahkan :			
No	- Kode Barang - Kode HS - Jenis Barang	- Jumlah - Satuan	- Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal
			..... Penanggung Jawab Pengusaha TPPB  ..... Jabatan : .....
Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai			
SELESAI dikeluarkan pada tanggal ..... pukul .....		SELESAI dipindahkan pada tanggal ..... pukul .....	
Nama :		Nama :	

K. BERITA ACARA PENCACAHAN (STOCK OPNAME)

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PENCACAHAN  
NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- ... /BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, kami;

- 1. Nama : .....(diisi nama Pejabat Bea dan Cukai).....  
Jabatan : .....
- 2. Nama : ...(diisi nama Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan)..  
Jabatan : .....

telah melakukan pencacahan atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di TPPB:

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Alamat Perusahaan : .....
- 3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- 4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : .....
- 5. NPWP Perusahaan : .....
- 6. Lokasi tempat/bangunan TPPB
  - Alamat : .....
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kotamadya : .....
  - Provinsi : .....

Dengan hasil pencacahan sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , .....

Pejabat Bea dan Cukai

Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan

-----

-----

LAMPIRAN  
BERITA ACARA PENCACAHAN  
NOMOR  
TANGGAL

HASIL PENCACAHAN

A. Hasil Pencacahan Barang untuk Dipamerkan:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Buku	Hasil Pencacahan	Keterangan

B. Hasil Pencacahan Barang untuk Mendukung Keperluan Pameran:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo Buku	Hasil Pencacahan	Keterangan

C. ....dst

..... , .....

Pejabat Bea dan Cukai,

Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan

-----

-----

L. SIMULASI PEMASUKAN KEMBALI BARANG PAMERAN KE TEMPAT PENIMBUNAN

1. Pameran berikutnya dilaksanakan kurang dari 30 hari sejak berakhirnya izin penyelenggaraan pameran:

TPPB X menyelenggarakan Pameran bertemakan mobil berteknologi terbaru berskala internasional. Pameran tersebut diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2023 dan berakhir pada tanggal 05 April 2023 untuk periode yang pertama, kemudian TPPB X berencana untuk menyelenggarakan Pameran kembali pada tanggal 20 April 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Mei 2023 untuk periode yang kedua. Mobil yang selesai dipamerkan pada Pameran periode pertama yang berakhir pada tanggal 05 April 2023, wajib dimasukkan kembali ke Tempat Penimbunan paling lambat sebelum tanggal Pameran periode yang kedua dimulai yaitu sebelum tanggal 20 April 2023.

2. Pameran berikutnya dilaksanakan lebih dari 30 hari sejak berakhirnya izin penyelenggaraan pameran:

TPPB Y berencana menyelenggarakan Pameran bertemakan mesin pertanian berskala internasional. Pameran tersebut akan diselenggarakan dalam dua periode yaitu pada tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan 05 Agustus 2023 untuk periode yang pertama dan pada tanggal 05 November 2023 sampai dengan 05 Desember 2023 untuk periode yang kedua. Mesin Pertanian yang selesai dipamerkan pada Pameran periode pertama wajib dimasukkan kembali ke Tempat Penimbunan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya penyelenggaraan Pameran yang pertama yaitu sejak 05 Agustus 2023.

M. FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN  
NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... ( ..... ) bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor ..... No. .... tanggal .... serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- ... /BC/2023 tentang Tata Laksana Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, kami :

- 1. Nama/NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama/NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....

telah melakukan pengawasan pemusnahan terhadap barang-barang atas nama Pengusaha TPPB PT ..... dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Pemusnahan dilakukan di ..... mulai pukul. .... s.d. ....
- 2. Barang-barang yang dimusnahkan adalah :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.			
2.			

- 3. Pemusnahan dilakukan dengan cara .....
- 4. Foto Pemusnahan terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan      Pengawas Pemusnahan  
PT .....

-----

1. -----nama jelas-----

2. -----nama jelas-----

Mengetahui,  
Kepala Hanggar TPPB  
PT .....


Mengetahui,  
Kepala Seksi

-----

-----

\*) Coret yang tidak perlu

N. BENTUK DAN FORMAT TANDA NAMA PERUSAHAAN



Keterangan:

1. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ukuran:
  - a. Panjang : minimal 150 Cm
  - b. Lebar : minimal 100 Cm
  - c. Perbandingan panjang dengan lebar yaitu 3:2
  - d. Warna background : Biru, kode #212B46
  - e. Warna border : Kuning, kode #FDC607
2. Tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nama PT : Font Arial warna Putih
  - b. Tulisan "Penerima Fasilitas TPPB" : Font Arial warna Putih
  - c. Tulisan "Kementerian Keuangan" : Font Arial warna Kuning  
Kode #FDC607
  - d. Tulisan "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" : Font Arial warna Kuning  
Kode #FDC607

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.  
Kepala Bagian Umum  
Yanuar Calliandra

A